

Nomor : 012	PERTAMINA Direktorat Hilir - Bidang Pemasaran dan Niaga	Tanggal Pembuatan : Januari 1997 Tanggal Revisi : A/03/2001
-------------	---	--

**LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN
(MATERIAL SAFETY DATA SHEET)**

<p>1. PRODUK DAN IDENTITAS PERUSAHAAN</p> <p>NAMA PRODUK : MASRI RG 320 ISO VG 320 PRODUSEN : PERTAMINA Jalan Perwira No. 4 Jakarta Pusat Kode Pos 10110 Telepon : 021-3815509, Faksimili : 3455344 Nomor Telepon Keadaan Darurat dalam 24 Jam : 021-3816732 Nomor Telepon Informasi LDKB / MSDS : 021-3815578</p>

<p>2. KOMPOSISI / INFORMASI KANDUNGAN BAHAN</p> <p>Nama Kimia Dan Sinonim : petroleum Hidrokarbon dan aditif Kandungan Bahan-bahan berbahaya terhadap kesehatan : Produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan dari <i>European Union Dangerous Substances / Preparations Directive</i>. Lihat bagian 15 untuk peraturan mengenai analisis bahan. Lihat bagian 8 untuk batas pemaparan (jika ada).</p>
--

<p>3. PENGENALAN BAHAYA</p> <p>Standar Komunikasi Bahaya : Efek Pemaparan : Tidak ada pengaruh yang berarti dalam jangka pendek Data Tanggap Darurat : Cairan berwarna coklat</p>
--

<p>4. TATA CARA PERTOLONGAN PERTAMA</p> <p>Kontak Mata : Bilas dengan air sebanyak-banyaknya. Jika terjadi iritasi, hubungi dokter. Kontak Kulit : Cucilah bagian kulit yang terkena dengan air dan sabun. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi Terhirup : Diperkirakan tidak akan menimbulkan masalah. Bawa korban ke udara segar bila terdapat gejala yang membahayakan. Tertelan : Jika tertelan lebih dari ½ liter, berikan 1 sampai 2 gelas air, dan hubungi dokter, unit gawat darurat atau pusat pengawasan bahaya. Jangan berikan sesuatu melalui mulut yang dapat mengakibatkan muntah atau rasa mual.</p>

<p>5. TATA CARA PENANGGULANGAN KEBAKARAN</p> <p>Media Pemadam Kebakaran : Karbon dioksida, foam, <i>dry chemical</i> dan <i>water fog</i>. Prosedur Khusus Pemadam Kebakaran : Air atau foam dapat menyebabkan buih. Siramlah wadah yang ada dengan air untuk menjaga agar wadah tersebut tetap dingin. Lakukan penyiraman dengan air untuk menghilangkan tumpahan. Jangan membuang sisa tumpahan ke dalam saluran air, selokan atau ke lokasi sumber air bersih (air minum). Alat Pelindung Khusus : Untuk kejadian kebakaran pada area yang tertutup, operator pemadam kebakaran harus menggunakan <i>Self Contained Breathing Aparatus (SCBA)</i> Bahaya Ledakan Dan Kebakaran Lain : Tidak ada Titik Nyala °C : 265 (ASTM D-92) Flammable limits – LEL : tidak ada UEL : tidak ada NFPA Hazard ID : Kesehatan : 0, Flammability : 1, Reaktivitas : 0 Dekomposisi Bahan Berbahaya : Karbon Monoksida. Oksida logam. Oksida unsur.</p>

Nomor : 012	PERTAMINA Direktorat Hilir - Bidang Pemasaran dan Niaga	Tanggal Pembuatan : Januari 1997 Tanggal Revisi : A/03/2001
-------------	---	--

6. TATA CARA PENANGGULANGAN TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Catatan Prosedur : Laporkan terjadinya tumpahan sesuai dengan sistim dan prosedur yang telah ditentukan. Jika terjadi tumpahan yang diperkirakan dapat memasuki saluran air ataupun daerah aliran sungai, segera laporkan kepada petugas yang berwenang.

Prosedur Kebocoran atau Tumpahan : Lakukan penyerapan tumpahan dengan serbuk gergaji, tanah lempung, dan bahan-bahan penghambat kebakaran lainnya. Bersihkan dan buanglah pada tempat pembuangan yang telah ditentukan. Gunakan sorbent atau lakukan pengurusan bila tumpah ke tanah atau air tanah.

Pencegahan terhadap lingkungan : Cegahlah tumpahan agar tidak masuk ke dalam selokan, saluran pembuangan limbah serta ke dalam tanah.

Pencegahan Orang : Hindari kontak dengan mata dan kulit. Gunakan sarung tangan, pelindung mata dan pakaian pelindung, lihat bagian 8.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan : Tidak diperlukan tindakan khusus disarankan temperatur penanganan pada 20°C. Lihat bagian 8 untuk saran penggunaan alat pelindung diri pada saat menangani produk ini.

Penyimpanan : Jangan disimpan pada wadah yang terbuka atau wadah tanpa label. Jauhkan dari bahan oksidator atau bahan yang mudah terbakar. Temperatur penyimpanan tidak lebih 65°C jangan gunakan tekanan untuk mengosongkan wadah, dapat menyebabkan ledakan.

8. PENGENDALIAN PEMAPARAN / PERLINDUNGAN DIRI

Ventilasi : Secara umum tidak diperlukan ketentuan khusus untuk pengaturan ventilasi pada keadaan biasa.

Perlindungan pernapasan : Tidak diperlukan ketentuan khusus pada keadaan biasa. Hindarkan kontak berulang dan lama.

Perlindungan mata : Gunakan alat pelindung mata.

Perlindungan kulit : Ketentuan-ketentuan untuk personel hygiene tetap harus diperhatikan. Gunakan pakaian pelindung dan gloves, hindari kontak dengan kulit.

Batas paparan : Produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang telah diketahui memiliki nilai ambang batas pemaparan. Namun demikian dapat digunakan Nilai Ambang Batas (*Threshold Limit Value*) dari uapnya yaitu 5.00 mg/m³.

9. DATA FISIK DAN KIMIAWI

ISO Viscosity Grade	:	320	
Kinematic Viscosity at 40°C, cSt	:	321.3	(ASTM D-445)
100°C, cSt	:	24.17	(ASTM D-445)
Viscosity Index	:	96	(ASTM D-2270)
Density at 15°C, Kg/l	:	0.8970	(ASTM D-4052)
Colour ASTM	:	4.0	(ASTM D-1500)
Flash Point (COC), °C	:	264	(ASTM D-92)
Pour Point, °C	:	- 15	(ASTM D-97)
Total Base Number, mgKOH/g	:	-	(ASTM D-2896)

Nomor : 012	PERTAMINA Direktorat Hilir - Bidang Pemasaran dan Niaga	Tanggal Pembuatan : Januari 1997 Tanggal Revisi : A/03/2001
-------------	---	--

10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS

Stabilitas (thermal, light, etc)	: Stabil
Keadaan / Situasi Yang Harus Dihindari	: Panas tinggi
Ketidaksesuaian (Bahan Yang Harus Dihindari)	: Oksida kuat dan asam kuat
Dekomposisi	: Tidak ada data

11. DATA TOKSIKOLOGI

----- TOKSIKOLOGI AKUT -----

Toksikitas oral : Non-toksik. ----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
Toksikitas kulit : Non-toksik. ----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
Toksikitas penghirupan : Non-toksik ----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
Iritasi mata : Non-iritasi ----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
Iritasi kulit : Non-iritasi ----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
Data Toksikitas Akut lain : hasil toksikologi akut menunjukkan tidak ada pengaruh akut melalui pernafasan, pada saat diuji menggunakan *oil mist* maupun uapnya.

12. INFORMASI EKOLOGI

Pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan :
Non-toksik ----- Berdasarkan uji terhadap bahan serupa.

13. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN PEMBUANGAN (DISPOSAL CONSIDERATIONS)

Pembuangan limbah : produk ini dapat dibakar pada tempat yang tertutup untuk tujuan memperoleh energi, atau dibakar pada insinerasi. Produk ini dapat pula diproses pada tempat pendaurulangan bahan yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Pembuangan wadah : wadah yang digunakan untuk menyimpan produk ini harus dibersihkan dan diperlakukan sebagai limbah.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

RID/ADR	: Tidak diatur RID/ADR
IMDG	: Tidak diatur IMDG
IATA	: Tidak diatur IATA

15. INFORMASI PERATURAN-PERATURAN

Berdasar U.S. Superfund Amendment dan Reauthorization Act (SARA) produk ini tidak mengandung "BAHAN-BAHAN YANG *EXTREMELY HAZARDOUS*".

SARA (311/312) REPORTABLE HAZARD CATEGORIES : Tidak ada.

Produk ini mengandung bahan kimia berikut :

NAMA KIMIA	% berat
Alkyl thiadiazol	0.15%

Nomor : 012	PERTAMINA Direktorat Hilir - Bidang Pemasaran dan Niaga	Tanggal Pembuatan : Januari 1997 Tanggal Revisi : A/03/2001
-------------	---	--

16. INFORMASI LAIN-LAIN

Kondisi dan kesesuaian produk untuk penggunaan tertentu diluar jaminan perusahaan; semua resiko penggunaan produk ditanggung oleh pengguna. Tanda peringatan dan prosedur penanganan produk ini harus dimiliki oleh pengguna dan petugas yang menangani produk ini. Dilarang untuk mengganti dokumen ini, kecuali dengan persetujuan secara hukum.